

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Amanat ketentuan Pasal 106 ayat (6), Pasal 107 ayat (4), Pasal 112 ayat (3), Pasal 116 ayat (3), Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (2), Pasal 128 ayat (4), dan Pasal 282 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan dalam rangka mendukung perkembangan industri dan kebutuhan hukum terhadap penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura, yang berdampak pada perlu disesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

2. Apa yang diatur dalam POJK ini?

Pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini antara lain:

a. Pengkategorian perusahaan modal ventura menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Perusahaan yang fokus pada kegiatan penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi/sukuk konversi, dan/atau pengelolaan Dana Ventura, disebut sebagai Perusahaan berbentuk *venture capital corporation*.
- 2) Perusahaan yang fokus pada pembiayaan melalui pembelian surat utang/sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, pembiayaan, dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, disebut sebagai Perusahaan berbentuk *venture debt corporation*.

- b. Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* wajib melakukan penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari total kegiatan usaha Perusahaan.
- c. Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* yang mengelola Dana Ventura wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* dilarang melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan kecuali kepada:
 - 1) pelaku usaha mikro, kecil, atau menengah; dan/atau
 - 2) Pasangan Usaha pada tahap awal usaha dan/atau pengembangan usaha.
- e. Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* wajib setiap saat memiliki Ekuitas minimum Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- f. Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* wajib setiap saat memiliki Ekuitas minimum Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- g. UUS wajib setiap saat memiliki Ekuitas minimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Berapa lama PMV dan PMVS yang telah berizin OJK sebelum POJK ini diundangkan harus menyesuaikan kegiatan usaha sesuai kategori yang diatur dalam POJK ini?

PMV dan PMVS yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku harus memenuhi ketentuan mengenai pencantuman kegiatan usaha dalam anggaran dasar dan kesesuaian kategori usaha paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

4. Berapa lama pemenuhan ekuitas minimum bagi PMV, PMVS, dan UUS yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum POJK ini diundangkan?

Bagi PMV, PMVS, dan UUS yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, pemenuhan ketentuan ekuitas minimum paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025.

5. Bagaimana status POJK 35/POJK.05/2015?

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.